



PUTUSAN

Nomor 658 K/Pid/2024

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **H. AJAN ANWAR bin H. SAID;**
Tempat Lahir : Bandung;
Umur/Tanggal Lahir : 65 tahun/18 Oktober 1958;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kampung Peundeuy RT 003 RW 006, Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan 8 November 2023;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bale Bandung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tanggal 18 Oktober 2023 sebagai berikut:

Hal. 1 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa H. AJAN ANWAR bin H. SAID telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana “Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian dan yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Kesatu Pasal 266 Ayat (1) KUHP dan dakwaan Kedua Pasal 263 Ayat (1) KUHP *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa H. AJAN ANWAR bin H. SAID dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. Barang bukti yang disita dari Sdr. UJANG SAEFUDIN berupa:
 - 1) Surat Permohonan dari H. AJAN ANWAR kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Leter C Desa 1369 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
 - 2) Surat Permohonan dari H. AJAN ANWAR kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Leter C Desa 1523, tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
 - 3) Surat Permohonan dari H. AJAN ANWAR kepada Kepala Kantor

Hal. 2 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertanahan Kabupaten Bandung Leter C Desa 276 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

- 4) Surat Kuasa Atas nama H. AJAN ANWAR tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
- 5) Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 590/22/Ds/43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani saya sendiri;
- 6) Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 590/23/Ds/43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani saya sendiri;
- 7) Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/21/Ds.43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani kepala desa;
- 8) Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/22/Ds.43/VIII/2017 2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani kepala desa;
- 9) Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/23/Ds.43/VIII/2017 2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani kepala desa;
- 10) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Kikiti/Girik/Leter C Nomor: 1523, Persil Nomor 59.b luas 1330 M² Blok Kelapa, Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang diketahui kepala desa;

Hal. 3 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 11) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Kikitir/Girik/Leter C Nomor: 1369 Persil Nomor 59.b luas 1070 M² Blok Kelapa, Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang diketahui kepala desa;
- 12) Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Kikitir/Girik/Leter C Nomor: 276 Persil Nomor 59.b luas 2330 M² Blok Kelapa, Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang diketahui kepala desa;
- 13) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/21/Ds.43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lagadar saksi-saksi Apen Taryana dan Zulkipli Saman;
- 14) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/22/Ds.43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lagadar saksi-saksi Apen Taryana dan Zulkipli Saman;
- 15) Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/23/Ds.43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lagadar saksi-saksi Apen Taryana dan Zulkipli Saman;
- 16) Surat Pernyataan Kesaksian Sdr. APEN TARGANA (almarhum) dan Sdr. ZULKIPLI SAMAN yang diberi kesaksian AJAN ANWAR yang diketahui kepala Desa. Lagadar Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

Hal. 4 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Barang bukti yang disita dari Ekonomi Buulolo berupa:

- 1) 1 (satu) *bundle* fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1242/ Lagadar, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, luas 9710 M² atas nama PT. Pop Star;
- 2) 1 (satu) *bundle* fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1243/ Lagadar, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, luas 806 M² atas nama PT. Pop Star;
- 3) Barang bukti yang disita dari Sdr. DADANG YUSUF JUHAENI, S.H.M.Kn berupa:
 - 1) 1 (satu) bundel Minuta Akta Hibah Nomor 31/2021 tertanggal 18 Januari 2021 atas nama RIRIN RISMAWATI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn;
 - 2) 1 (satu) bundel Minuta Akta Hibah Nomor 32/2021 tertanggal 18 Januari 2021 atas nama IIS MAHARANI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn;
 - 3) 1 (satu) bundel Minuta Akta Hibah Nomor 33/2021 tertanggal 18 Januari 2021 atas nama SUSI SUSANTI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn;
 - 4) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Persyaratan Permohonan Akta Hibah atas nama RIRIN RISMAWATI;
 - 5) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Persyaratan Permohonan Akta Hibah atas nama IIS MAHARANI;
 - 6) 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Persyaratan Permohonan Akta hibah atas nama SUSI SUSANTI;

4) Barang bukti yang disita dari ABDUL HALIM berupa:

1. Berkas permohonan Nomor 13405/2021 atas nama pemohon Ny. SUSI SUSANTI, sebagai berikut:
 - 1) Map biru permohonan pembuatan sertipikat;

Hal. 5 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Surat Permohonan Pengakuan Hak dari Ny. SUSI SUSANTI tanggal 20 Januari 2021;
- 3) Fotokopi legalisir KTP atas nama SUSI SUSANTI;
- 4) Fotokopi NPWP atas nama SUSI SUSANTI;
- 5) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204101910160006 tanggal 10 Juli 2017 atas nama kepala keluarga JOHAN WAHYUDI;
- 6) Fotokopi buku nikah nomor 271/107/II/2016 tanggal 27 Februari 2016 antara JOHAN WAHYUDI dengan SUSI SUSANTI;
- 7) Fotokopi legalisir KTP atas nama H. AJAN ANWAR dan Hj. NURWULAN;
- 8) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102009120066 tanggal 20 September 2012 atas nama kepala keluarga H. AJAN ANWAR;
- 9) Fotokopi NPWP atas nama AJAN ANWAR;
- 10) Fotokopi buku nikah nomor 821/1979 tanggal 27 Maret 1979 atas nama AJAN;
- 11) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102009120066 tanggal 03 November 2016 atas nama kepala keluarga H. AJAN ANWAR;
- 12) Fotokopi KTP saksi atas nama APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN;
- 13) Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/10/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 14) Asli Surat Pernyataan Kesaksian dari APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN tanggal 20 Januari 2021;
- 15) Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 590/10/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 16) Asli Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/10/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 17) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari SUSI SUSANTI tanggal 20 Januari 2021;
- 18) Fotokopi legalisir *Letter C* Desa, Kohir Nomor 1369 Persil Nomor 59.b S.III, atas nama DJUNARA;

Hal. 6 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 19) Asli Akta Hibah Nomor 33/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Bandung;
- 20) Asli *print out* PBB dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal cetak 26 Januari 2021 atas nama wajib pajak AJAN ANWAR, H;
- 21) Fotokopi bukti pembayaran BPHTB dari Bank BJB tanggal 18 Januari 2021 atas nama wajib pajak SUSI SUSANTI;
- 22) Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak SUSI SUSANTI tanggal 18 Januari 2021;
- 23) Asli Surat Perintah Setor Atas Berkas Permohonan Nomor 13405/2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama pemohon SUSI SUSANTI;
- 24) Asli bukti pembayaran PNPB dari Bank BJB tanggal 28 Januari 2021 atas nama pemohon SUSI SUSANTI;
- 25) Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Atas Bidang Tanah atas nama Pemohon SUSI SUSANTI;
2. Berkas Permohonan Nomor 13417/2021 atas nama Pemohon Ny. RIRIN RISMAWATI, sebagai berikut:
 - 1) Map biru permohonan pembuatan sertifikat;
 - 2) Surat Permohonan Pengakuan Hak dari Ny. RIRIN RISMAWATI tanggal 20 Januari 2021;
 - 3) Fotokopi legalisir KTP atas nama RIRIN RISMAWATI;
 - 4) Fotokopi NPWP atas nama RIRIN RISMAWATI;
 - 5) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102602190024 tanggal 26 Februari 2019 atas nama kepala keluarga RIRIN RISMAWATI;
 - 6) Fotokopi legalisir KTP atas nama H. AJAN ANWAR dan Hj. NURWULAN;
 - 7) Fotokopi buku nikah nomor 821/1979 tanggal 27 Maret 1979 atas nama AJAN;

Hal. 7 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 8) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102009120066 tanggal 03 November 2016 atas nama kepala keluarga H. AJAN ANWAR;
- 9) Fotokopi NPWP atas nama AJAN ANWAR;
- 10) Fotokopi Akta Cerai Nomor 7898/AC/2018/PA.Cmi Seri I Nomor 39148 antara RIRIN RISMAWATI binti H. AJAN dengan AHMAD FAHRUDIN bin H. YAHYA;
- 11) Fotokopi KTP saksi atas nama APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN;
- 12) Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/09/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 13) Asli Surat Pernyataan Kesaksian dari APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN tanggal 20 Januari 2021;
- 14) Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 590/09/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 15) Asli Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/09/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 16) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari RIRIN RISMAWATI tanggal 20 Januari 2021;
- 17) Fotokopi legalisir *Letter C* Desa, Kohir Nomor 276 Persil Nomor 59.b S.III, atas nama DJUHDI NYI AMIH;
- 18) Asli Akta Hibah Nomor 31/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Bandung;
- 19) Asli *print out* PBB dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal cetak 26 Januari 2021 atas nama wajib pajak AJAN ANWAR, H;
- 20) Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak RIRIN RISMAWATI tanggal 15 Januari 2021;
- 21) Fotokopi bukti pembayaran BPHTB dari Bank BJB tanggal 15 Januari 2021 atas nama wajib pajak RIRIN RISMAWATI;

Hal. 8 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 22) Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Atas Bidang Tanah atas nama pemohon RIRIN RISMAWATI;
- 23) Asli Surat Perintah Setor atas berkas permohonan Nomor 13417/2021 tanggal 28 Januari 2021 atas nama pemohon RIRIN RISMAWATI;
- 24) Asli bukti pembayaran PNPB dari Bank BJB tanggal 28 Januari 2021 atas nama pemohon RIRIN RISMAWATI;
3. Berkas permohonan Nomor 12968/2021 atas nama pemohon Ny. IIS MAHARANI, sebagai berikut:
 - 1) Map biru permohonan pembuatan sertipikat;
 - 2) Surat Permohonan Pengakuan Hak dari Ny. IIS MAHARANI tanggal 20 Januari 2021;
 - 3) Fotokopi legalisir KTP atas nama IIS MAHARANI;
 - 4) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102009120064 tanggal 03 Februari 2015 atas nama kepala keluarga DIKI WAHYUDI;
 - 5) Fotokopi legalisir KTP atas nama H. AJAN ANWAR dan Hj. NURWULAN;
 - 6) Fotokopi buku nikah nomor 821/1979 tanggal 27 Maret 1979 atas nama AJAN;
 - 7) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102009120066 tanggal 03 November 2016 atas nama kepala keluarga H. AJAN ANWAR;
 - 8) Fotokopi NPWP atas nama H. AJAN ANWAR;
 - 9) Fotokopi Akta Cerai Nomor 7085/AC/2020/PA.Sor Seri I Nomor 94436 antara DIKI WAHYUDI bin BEBEN BARJAH dengan IIS MAHARANI binti H. AJAN ANWAR;
 - 10) Fotokopi KTP saksi atas nama APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN;
 - 11) Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/08/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
 - 12) Asli Surat Pernyataan Kesaksian dari APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN tanggal 20 Januari 2021;

Hal. 9 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13) Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 590/08/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 14) Asli Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/08/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 15) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari Ny. IIS MAHARANI tanggal 20 Januari 2021;
- 16) Fotokopi legalisir *Letter C* Desa, Kohir Nomor 1523, Persil Nomor 59.b S.III, atas nama NYI ROSMANAH;
- 17) Asli *print out* PBB dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal cetak 26 Januari 2021 atas nama wajib pajak AJAN ANWAR, H;
- 18) Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak IIS MAHARANI tanggal 15 Januari 2021;
- 19) Fotokopi bukti pembayaran BPHTB dari Bank BJB tanggal 18 Januari 2021 atas nama wajib pajak RIRIN RISMAWATI;
- 20) Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Atas Bidang Tanah atas nama Pemohon Ny. IIS MAHARANI;
- 21) Asli Akta Hibah Nomor 32/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Bandung;
- 22) Asli Surat Perintah Setor atas berkas permohonan Nomor 12966/2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama pemohon IIS MAHARANI;
- 23) Asli bukti pembayaran PNPB dari Bank BJB tanggal 28 Januari 2021 atas nama pemohon IIS MAHARANI;
Agar dirampas untuk dimusnahkan;
3. Barang bukti yang disita dari Sdr. RANDI RAMDANI berupa: 1 (satu) bundel Surat Tugas tanggal 29 April 2021 Nomor: 1875/ST.32.04-110.SP.02.05/IV/2021 dan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Hak/Penegasan Hak dengan nomor berkas

Hal. 10 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



13405/2021,13417/2021,12968/2021 Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

4. Barang bukti yang disita dari Sdr. Wahyu Kristianto, S.M. berupa 1 (satu) bundel fotokopi minuta Risalah Lelang Nomor 387/2010 tanggal 26 Juni 2010 yang telah dilegalisir beserta seluruh lampiran yang melekat di dalamnya;

Agar terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 666/Pid.B/2023/PN Blb tanggal 8 November 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa H. Ajan Anwar bin H. Said terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu dan Kedua akan tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana;
2. Melepaskan Terdakwa tersebut dari segala tuntutan hukum;
3. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menyatakan barang bukti berupa:

1. Barang bukti yang disita dari Sdr. UJANG SAEFUDIN berupa:

1. Surat Permohonan dari H. AJAN ANWAR kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Leter C Desa 1369 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
2. Surat Permohonan dari H. AJAN ANWAR kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bandung Leter C Desa 1523, tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
3. Surat Permohonan dari H. AJAN ANWAR kepada Kepala Kantor

Hal. 11 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



Pertanahan Kabupaten Bandung Leter C Desa 276 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

4. Surat Kuasa Atas nama H. AJAN ANWAR tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;
5. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 590/22/Ds/43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani saya sendiri;
6. Surat Keterangan Kepala Desa Nomor: 590/23/Ds/43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani saya sendiri;
7. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/21/Ds.43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani kepala desa;
8. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/22/Ds.43/VIII/2017 2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani kepala desa;
9. Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor: 590/23/Ds.43/VIII/2017 2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani kepala desa;
10. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Kikiti/Girik/Leter C Nomor: 1523, Persil Nomor 59.b luas 1330 M² Blok Kelapa, Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang diketahui kepala desa;

Hal. 12 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Kikiti/Girik/Leter C Nomor: 1369 Persil Nomor 59.b luas 1070 M² Blok Kelapa, Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang diketahui kepala desa;
12. Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Kikiti/Girik/Leter C Nomor: 276 Persil Nomor 59.b luas 2330 M² Blok Kelapa, Desa Lagadar Kecamatan Margaasih, tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang diketahui kepala desa;
13. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/21/Ds.43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lagadar saksi-saksi Apen Taryana dan Zulkipli Saman;
14. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/22/Ds.43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lagadar saksi-saksi Apen Taryana dan Zulkipli Saman;
15. Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor: 590/23/Ds.43/VIII/2017 tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung, yang ditandatangani oleh Kepala Desa Lagadar saksi-saksi Apen Taryana dan Zulkipli Saman;
16. Surat Pernyataan Kesaksian Sdr. APEN TARGANA (almarhum) dan Sdr. ZULKIPLI SAMAN yang diberi kesaksian AJAN ANWAR yang diketahui kepala Desa. Lagadar Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung tanggal kosong bulan Agustus 2017 dicoret 2020 dan dicap Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

Hal. 13 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Sdr. Ujang Saefudin;

2. Barang bukti yang disita dari Ekonomi Buulolo berupa:

1. 1 (satu) *bundle* fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1242/ Lagadar, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, luas 9710 M² atas nama PT. Pop Star;

2. 1 (satu) *bundle* fotokopi legalisir Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1243/Lagadar, Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung, luas 806 M² atas nama PT. Pop Star;

Dikembalikan kepada Sdr. Ekonomi Buulolo;

3. Barang bukti yang disita dari Sdr. DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn berupa:

1. 1 (satu) bundel Minuta Akta Hibah Nomor 31/2021 tertanggal 18 Januari 2021 atas nama RIRIN RISMAWATI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn;

2. 1 (satu) bundel Minuta Akta Hibah Nomor 32/2021 tertanggal 18 Januari 2021 atas nama IIS MAHARANI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn;

3. 1 (satu) bundel Minuta Akta Hibah Nomor 33/2021 tertanggal 18 Januari 2021 atas nama SUSI SUSANTI yang dikeluarkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn;

4. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Persyaratan Permohonan Akta Hibah atas nama RIRIN RISMAWATI;

5. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Persyaratan Permohonan Akta Hibah atas nama IIS MAHARANI;

6. 1 (satu) bundel fotokopi legalisir Persyaratan Permohonan Akta hibah atas nama SUSI SUSANTI;

Dikembalikan kepada Sdr. Dadang Yusuf Juhaeni, S.H., M.Kn;

4. Barang bukti yang disita dari ABDUL HALIM berupa:

Hal. 14 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Berkas permohonan Nomor 13405/2021 atas nama pemohon Ny. SUSI SUSANTI, sebagai berikut:
 - 1) Map biru permohonan pembuatan sertipikat;
 - 2) Surat Permohonan Pengakuan Hak dari Ny. SUSI SUSANTI tanggal 20 Januari 2021;
 - 3) Fotokopi legalisir KTP atas nama SUSI SUSANTI;
 - 4) Fotokopi NPWP atas nama SUSI SUSANTI;
 - 5) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204101910160006 tanggal 10 Juli 2017 atas nama kepala keluarga JOHAN WAHYUDI;
 - 6) Fotokopi buku nikah nomor 271/107/II/2016 tanggal 27 Februari 2016 antara JOHAN WAHYUDI dengan SUSI SUSANTI;
 - 7) Fotokopi legalisir KTP atas nama H. AJAN ANWAR dan Hj. NURWULAN;
 - 8) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102009120066 tanggal 20 September 2012 atas nama kepala keluarga H. AJAN ANWAR;
 - 9) Fotokopi NPWP atas nama AJAN ANWAR;
 - 10) Fotokopi buku nikah nomor 821/1979 tanggal 27 Maret 1979 atas nama AJAN;
 - 11) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102009120066 tanggal 03 November 2016 atas nama kepala keluarga H. AJAN ANWAR;
 - 12) Fotokopi KTP saksi atas nama APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN;
 - 13) Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/10/DS-43/II/2021 tanggal 20 Januari 2021;
 - 14) Asli Surat Pernyataan Kesaksian dari APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN tanggal 20 Januari 2021;
 - 15) Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 590/10/DS-43/II/2021 tanggal 20 Januari 2021;

Hal. 15 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 16) Asli Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/10/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 17) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari SUSI SUSANTI tanggal 20 Januari 2021;
- 18) Fotokopi legalisir *Letter C* Desa, Kohir Nomor 1369 Persil Nomor 59.b S.III, atas nama DJUNARA;
- 19) Asli Akta Hibah Nomor 33/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Bandung;
- 20) Asli *print out* PBB dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal cetak 26 Januari 2021 atas nama wajib pajak AJAN ANWAR, H;
- 21) Fotokopi bukti pembayaran BPHTB dari Bank BJB tanggal 18 Januari 2021 atas nama wajib pajak SUSI SUSANTI;
- 22) Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak SUSI SUSANTI tanggal 18 Januari 2021;
- 23) Asli Surat Perintah Setor Atas Berkas Permohonan Nomor 13405/2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama pemohon SUSI SUSANTI;
- 24) Asli bukti pembayaran PNPB dari Bank BJB tanggal 28 Januari 2021 atas nama pemohon SUSI SUSANTI;
- 25) Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Atas Bidang Tanah atas nama Pemohon SUSI SUSANTI;
2. Berkas Permohonan Nomor 13417/2021 atas nama Pemohon Ny. RIRIN RISMAWATI, sebagai berikut:
 - 1) Map biru permohonan pembuatan sertipikat;
 - 2) Surat Permohonan Pengakuan Hak dari Ny. RIRIN RISMAWATI tanggal 20 Januari 2021;
 - 3) Fotokopi legalisir KTP atas nama RIRIN RISMAWATI;
 - 4) Fotokopi NPWP atas nama RIRIN RISMAWATI;

Hal. 16 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102602190024 tanggal 26 Februari 2019 atas nama kepala keluarga RIRIN RISMAWATI;
- 6) Fotokopi legalisir KTP atas nama H. AJAN ANWAR dan Hj. NURWULAN;
- 7) Fotokopi buku nikah nomor 821/1979 tanggal 27 Maret 1979 atas nama AJAN;
- 8) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102009120066 tanggal 03 November 2016 atas nama kepala keluarga H. AJAN ANWAR;
- 9) Fotokopi NPWP atas nama AJAN ANWAR;
- 10) Fotokopi Akta Cerai Nomor 7898/AC/2018/PA.Cmi Seri I Nomor 39148 antara RIRIN RISMAWATI binti H. AJAN dengan AHMAD FAHRUDIN bin H. YAHYA;
- 11) Fotokopi KTP saksi atas nama APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN;
- 12) Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/09/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 13) Asli Surat Pernyataan Kesaksian dari APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN tanggal 20 Januari 2021;
- 14) Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 590/09/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 15) Asli Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/09/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 16) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari RIRIN RISMAWATI tanggal 20 Januari 2021;
- 17) Fotokopi legalisir *Letter C* Desa, Kohir Nomor 276 Persil Nomor 59.b S.III, atas nama DJUHDI NYI AMIH;
- 18) Asli Akta Hibah Nomor 31/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Bandung;

Hal. 17 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



- 19) Asli *print out* PBB dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal cetak 26 Januari 2021 atas nama wajib pajak AJAN ANWAR, H;
- 20) Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak RIRIN RISMAWATI tanggal 15 Januari 2021;
- 21) Fotokopi bukti pembayaran BPHTB dari Bank BJB tanggal 15 Januari 2021 atas nama wajib pajak RIRIN RISMAWATI;
- 22) Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Atas Bidang Tanah atas nama pemohon RIRIN RISMAWATI;
- 23) Asli Surat Perintah Setor atas berkas permohonan Nomor 13417/2021 tanggal 28 Januari 2021 atas nama pemohon RIRIN RISMAWATI;
- 24) Asli bukti pembayaran PNPB dari Bank BJB tanggal 28 Januari 2021 atas nama pemohon RIRIN RISMAWATI;
3. Berkas permohonan Nomor 12968/2021 atas nama pemohon Ny. IIS MAHARANI, sebagai berikut:
 - 1) Map biru permohonan pembuatan sertipikat;
 - 2) Surat Permohonan Pengakuan Hak dari Ny. IIS MAHARANI tanggal 20 Januari 2021;
 - 3) Fotokopi legalisir KTP atas nama IIS MAHARANI;
 - 4) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102009120064 tanggal 03 Februari 2015 atas nama kepala keluarga DIKI WAHYUDI;
 - 5) Fotokopi legalisir KTP atas nama H. AJAN ANWAR dan Hj. NURWULAN;
 - 6) Fotokopi buku nikah nomor 821/1979 tanggal 27 Maret 1979 atas nama AJAN;
 - 7) Fotokopi kartu keluarga nomor 3204102009120066 tanggal 03 November 2016 atas nama kepala keluarga H. AJAN ANWAR;
 - 8) Fotokopi NPWP atas nama H. AJAN ANWAR;

Hal. 18 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



- 9) Fotokopi Akta Cerai Nomor 7085/AC/2020/PA.Sor Seri I Nomor 94436 antara DIKI WAHYUDI bin BEBEN BARJAH dengan IIS MAHARANI binti H. AJAN ANWAR;
- 10) Fotokopi KTP saksi atas nama APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN;
- 11) Asli Surat Keterangan Riwayat Tanah Nomor 590/08/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 12) Asli Surat Pernyataan Kesaksian dari APEN TARYANA dan ZULKIFLI SAMAN tanggal 20 Januari 2021;
- 13) Asli Surat Keterangan Kepala Desa Nomor 590/08/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 14) Asli Surat Keterangan Tanah Bekas Milik Adat Nomor 590/08/DS-43/I/2021 tanggal 20 Januari 2021;
- 15) Asli Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (SPORADIK) dari Ny. IIS MAHARANI tanggal 20 Januari 2021;
- 16) Fotokopi legalisir *Letter* C Desa, Kohir Nomor 1523, Persil Nomor 59.b S.III, atas nama NYI ROSMANAH;
- 17) Asli *print out* PBB dari Badan Pendapatan Daerah Pemerintah Kabupaten Bandung tanggal cetak 26 Januari 2021 atas nama wajib pajak AJAN ANWAR, H;
- 18) Asli Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) atas nama wajib pajak IIS MAHARANI tanggal 15 Januari 2021;
- 19) Fotokopi bukti pembayaran BPHTB dari Bank BJB tanggal 18 Januari 2021 atas nama wajib pajak RIRIN RISMAWATI;
- 20) Asli Risalah Penelitian Data Yuridis dan Penetapan Batas Atas Bidang Tanah atas nama Pemohon Ny. IIS MAHARANI;
- 21) Asli Akta Hibah Nomor 32/2021 tanggal 18 Januari 2021 yang dibuat oleh dan di hadapan DADANG YUSUF JUHAENI, S.H., M.Kn selaku PPAT di Kabupaten Bandung;

Hal. 19 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



22) Asli Surat Perintah Setor atas berkas permohonan Nomor 12966/2021 tanggal 27 Januari 2021 atas nama pemohon IIS MAHARANI;

23) Asli bukti pembayaran PNPB dari Bank BJB tanggal 28 Januari 2021 atas nama pemohon IIS MAHARANI;

Dikembalikan kepada Sdr. Abdul Halim;

5. Barang bukti yang disita dari Sdr. RANDI RAMDANI berupa: 1 (satu) bundel Surat Tugas tanggal 29 April 2021 Nomor: 1875/ST.32.04-110.SP.02.05/IV/2021 dan Permohonan Pendaftaran Tanah Pertama Kali Pengakuan Hak/Penegasan Hak dengan nomor berkas 13405/2021,13417/2021,12968/2021 Desa Lagadar, Kecamatan Margaasih, Kabupaten Bandung;

Dikembalikan kepada Sdr. Randi Ramdani;

6. Barang bukti yang disita dari Sdr. Wahyu Kristianto, S.M. berupa:
- 1 (satu) bundel fotokopi minuta Risalah Lelang Nomor 387/2010 tanggal 26 Juni 2010 yang telah dilegalisir beserta seluruh lampiran yang melekat di dalamnya;

Dikembalikan kepada Sdr. Wahyu Kristianto, S.M.;

6. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 666/Pid.B/2023/PN Blb *juncto* Nomor 21/Akta.Pid/2023/PN Blb yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bale Bandung yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 November 2023, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 24 November 2023 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 November 2023;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 20 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung pada tanggal 8 November 2023 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 November 2023 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bale Bandung pada tanggal 24 November 2023. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapannya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Putusan *judex facti* Pengadilan Negeri Bale Bandung yang melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum tersebut tidak salah dalam menerapkan hukum;
- Bahwa Putusan *judex facti* telah mempertimbangkan dengan tepat dan benar sesuai fakta hukum yang relevan secara yuridis sebagaimana terungkap dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah sesuai ketentuan undang-undang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan:
 - Bahwa Terdakwa mengakui sebagai pemilik dari tanah dalam ketiga warkah dan akta hibah tersebut saat ini dikuasai oleh Terdakwa;
 - Bahwa PT. Pop Star mengakui sebagai pemilik dari tanah-tanah tersebut atas dasar pembelian melalui Lelang di Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagaimana Risalah Lelang Nomor 387/2010

Hal. 21 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 16 Juni 2010 dengan harga Rp21.500.000.000,00 (dua puluh satu miliar lima ratus juta rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyuruh membuat warkah dan akta hibah atas nama ketiga anak Terdakwa dan untuk selanjutnya dipergunakan oleh ketiga anak Terdakwa untuk mengurus surat-surat berkaitan dengan kepemilikan tanah tersebut;
- Bahwa untuk mengetahui apakah warkah maupun akta hibah serta surat-surat yang berkaitan dengan warkah dan akta hibah tersebut seolah-olah isinya benar atau tidak dipalsu harus dibuktikan secara perdata dimana baik Terdakwa maupun PT. Pop Star sama-sama mengakui sebagai pemilik dari tanah tersebut yang lokasinya sebagaimana tercantum dalam warkah serta akta hibah;
- Bahwa Terdakwa bersama dengan anak-anak Terdakwa menggugat PT. Pop Star dan kawan-kawan sebagai Tergugat sebagaimana gugatan perkara Nomor 187/Pdt.G/2023/PN Bib dimana perkara tersebut masih berjalan sehingga belum diketahui apakah Terdakwa dan anak-anak Terdakwa dapat membuktikan kepemilikan tanah tersebut atau tidak, untuk mengetahui apakah Terdakwa sebagai pemilik tanah dari ketiga warkah tanah tersebut atau bukan sehingga dapat diketahui apakah keterangannya tersebut palsu atau tidak harus dibuktikan terlebih dahulu dalam putusan perdata sebagaimana gugatan perdata tersebut di atas;
- Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka perbuatan Terdakwa telah terbukti namun perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana;
- Bahwa perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 191 Ayat (2) KUHAP Terdakwa haruslah dinyatakan lepas dari segala tuntutan hukum pidana;
- Bahwa terhadap alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat

Hal. 22 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenanganya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Ayat (1) KUHAP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 191 Ayat (2), Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KABUPATEN BANDUNG** tersebut;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Jumat**, tanggal **14 Juni 2024** oleh **Soesilo, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang

Hal. 23 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Hamsurah, S.H., M.H.**, Panitera
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd/
Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H.
Ttd/
Sutarjo, S.H., M.H.

Ketua Majelis,
Ttd/
Soesilo, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd/
Hamsurah, S.H., M.H.

Untuk Salinan,
MAHKAMAH AGUNG RI
A/n. Panitera
Panitera Muda Pidana Umum

Dr. H. MINANOER RACHMAN, S.H., M.H.
NIP. 19660601 199212 1 001

Hal. 24 dari 24 hal. Putusan Nomor 658 K/Pid/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)